

TINDAK PIDANA DALAM AKSI DEMOSTRASI YANG ANARKIS DITINJAU BERDASARKAN UU NO. 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENGELUARKAN PENDAPAT DI DEPAN UMUM

Ica Karina, S.H.,M.H

Dosen Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

Email: ichakarinal4@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian tentang Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan demokrasi di suatu negara karena demonstrasi merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan pendapat dimuka umum. Demonstrasi yang terjadi belakangan ini pada dasarnya semakin marak sejak jatuhnya rezim Orde Baru, dalam kaitan ini masyarakat Indonesia sudah mulai banyak yang melihat, mendengar bahkan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan demonstrasi. Aksi demonstrasi yang tidak bertanggungjawab tersebut tentunya melanggar ketentuan yang terdapat dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya demonstrasi anarkis dan untuk mengetahui langkah yang dapat diambil untuk mengantisipasi agar demonstrasi tidak berujung kepada tindakan anarkisme. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi, teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu yang berhubungan dengan objek penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan maupun sumber lainnya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis. Tanpa kepastian hukum tidak akan ada ketertiban. Sebaliknya pada tingkat tertentu, ketertiban dapat menggerogoti keadilan. Selain mewujudkan kepastian, ketertiban memerlukan persamaan (equality), sedangkan keadilan harus memungkinkan keberagaman atau perbedaan perlakuan. Uraian diatas sekedar ingin menunjukkan bahwa permasalahan hukum tidaklah sesederhana seperti acap kali didengung-dengungkan.

Kata kunci : Tindak Pidana, Aksi, Demonstrasi, Kemerdekaan berpendapat

ABSTRACT

Demonstrations are a part of democratic life in a country because demonstrations are a way to express opinions in public. The demonstrations that have occurred recently have basically become increasingly widespread since the fall of the New Order regime, in this regard the Indonesian people have begun to see, hear and even get involved either directly or indirectly in demonstration activities. This irresponsible demonstration certainly violates the provisions contained in the Criminal Code and Law Number 9 of 1998 concerning Freedom to Express Opinions in Public. The purpose of this study was to determine the factors that cause anarchist demonstrations and to find out what steps

can be taken to prevent demonstrations from turning into acts of anarchism. The data collection technique used in this research is through literature study to obtain conceptions, theories or doctrines, opinions or conceptual thoughts from previous researchers related to the object of this research which can be in the form of laws and regulations or other sources. This research is analytical descriptive, the type of research that will be conducted in this research is juridical research. Without legal certainty there will be no order. On the other hand, at a certain level, order can undermine justice. In addition to realizing certainty, order requires equality, while justice must allow for diversity or differences in treatment. The description above just wants to show that legal issues are not as simple as they are often touted.

Keywords: Crime, Action, Demonstration, Freedom to Express Opinions in Public.

PENDAHULUAN

Demonstrasi adalah tindakan untuk menyampaikan penolakan, kritik, ketidak berpihakan, mengajari hal-hal yang dianggap sebuah penyimpangan. Maka dalam hal ini, sebenarnya secara bahasa demonstrasi tidak sesempit, melakukan long march, berteriak-teriak, membakar ban, aksi teatrikal, merusak pagar, atau tindakan-tindakan yang selama ini melekat pada kata demonstrasi. Seharusnya demonstrasi juga “mendemonstrasikan” apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang menjadi objek protes. Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan demokrasi di suatu negara, karena demonstrasi merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan pendapat di muka umum.

Demonstrasi yang terjadi belakangan ini pada dasarnya semakin marak sejak jatuhnya rezim Orde Baru, dalam kaitan ini masyarakat Indonesia sudah mulai banyak yang melihat, mendengar bahkan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan demonstrasi. Tetapi aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang mulai marak akhir-akhir ini terkadang disertai juga dengan tindakan yang tidak bertanggungjawab yaitu dengan melakukan pengrusakan fasilitas umum, yang tentunya bertentangan dengan tujuan dari unjuk rasa atau demonstrasi

itu sendiri. Aksi demonstrasi yang tidak bertanggungjawab tersebut tentunya melanggar ketentuan yang terdapat dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Tanpa kepastian hukum tidak akan ada ketertiban. Sebaliknya pada tingkat tertentu, ketertiban dapat menggerogoti keadilan. Selain mewujudkan kepastian, ketertiban memerlukan persamaan (equality), sedangkan keadilan harus memungkinkan keberagaman atau perbedaan perlakuan. Uraian diatas sekedar ingin menunjukkan bahwa permasalahan hukum tidaklah sesederhana seperti acap kali didengung-dengungkan.

Dapat terjadi pertentangan satu sama lain Rasa keadilan serta keinginan untuk hidup lebih sejahtera merupakan keinginan dari seluruh rakyat dimanapun dia berada. Namun apabila rakyat tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh Penguasa ataupun Pemerintah untuk hidup lebih baik, rakyat akan melakukan unjuk rasa atau demonstrasi. Demonstrasi adalah tindakan untuk menyampaikan penolakan, kritik, ketidak berpihakan, mengajari hal-hal yang dianggap sebuah penyimpangan.

“Mendemonstrasikan” apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang menjadi objek protes. Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu

bagian dari kehidupan demokrasi di suatu negara karena demonstrasi merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan pendapat dimuka umum. Demonstrasi yang terjadi belakangan ini pada dasarnya semakin marak sejak jatuhnya rezim Orde Baru, dalam kaitan ini masyarakat Indonesia sudah mulai banyak yang melihat, mendengar bahkan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan demonstrasi. Tetapi aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang mulai marak akhirakhir ini terkadang disertai juga dengan tindakan yang tidak bertanggungjawab yaitu dengan melakukan pengrusakan fasilitas umum, yang tentunya bertentangan dengan tujuan dari unjuk rasa atau demonstrasi itu sendiri. Aksi demonstrasi yang tidak bertanggungjawab tersebut tentunya melanggar ketentuan yang terdapat dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

RUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya demonstrasi anarkis dan langkah apa yang dapat diambil untuk mengantisipasi agar demonstrasi tidak berujung kepada tindakan anarkisme ?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya demonstrasi anarkis dan Langkah yang dapat diambil untuk mengantisipasi agar demonstrasi tidak berujung kepada tindakan anarkisme.

MANFAAT PENELITIAN

1. Diharapkan dapat menjadi wacana untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti berikutnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan sumber informasi bagi masyarakat, praktisi dan akademisi.
3. Diharapkan dapat membantu memberikan informasi membantu pemerintah dalam menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan berlakunya asas itikad baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Demonstrasi Anarkis

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana dalam aksi demonstrasi:

1. Faktor Psikologi

Seorang individu yang berada dalam ikatan massa (*crowd*) akan berpikir dan bertindak laku yang berbeda dengan apabila individu itu dalam keadaan sendirian terpisah dan orang lain. Secara psikologis, massa memiliki “pikiran” yang kolektif yang merespon sesuai dengan apa yang dihadapi bersama. Psikologi dalam hal ini menyebut massa sebagai “*super organism*”, dan individu yang tergabung didalamnya melebur secara emosional dan terdorong untuk berkontribusi terhadap “*super organism*” tersebut. Contoh kecilnya adalah fenomena spontan bertepuktangan bersama saat memberi apresiasi. Itu sebabnya dalam kegiatan aksi demonstrasi, massa seolah-olah “sepakat” dalam tiap tindakan yang dilakukan.

Tindakan anarkisme jarang dilakukan oleh segelintir individu dalam massa saja, bahkan tanpa direncanakan sekalipun. Anarkisme yang mulai terpicu biasanya cepat “menular” kepada demonstran yang lain. Orasi-orasi yang dikumandangkan demonstran juga demikian cepat meresap ke dalam tiap

individu yang ramai mendengarnya, dan dapat menimbulkan keberanian kolektif untuk bertindak lebih radikal secara massal.

2. Faktor Emosional

Dalam hal keadaan emosional massa sudah tergoncang dan tidak bisa berpikir secara rasional, massa tersebut akan melakukan apa saja yang dikehendakinya. Sebetulnya keadaan emosional sebuah massa tidaklah jauh berbeda dengan seorang individu. Hanya saja emosi yang dirasakan seorang individu tidak semuanya diluapkan dalam tindakan praktis, dan sebagian besar reda dan dipendam sendiri. Akan tetapi dikarenakan faktor psikologis massa seperti yang telah diuraikan di atas, seorang individu yang tergabung dalam kelompok massa akan lebih bersikap lebih ekspresif dalam meluapkan emosinya. Ia akan lebih berani, dan cara berfiknya tidak rasional karena terbawa-bawa keadaan dan situasi pada saat itu. Adapun sifat massa itu lebih impulsif, lebih mudah tersinggung, ingin bertindak dengan segera dan nyata, lebih mudah terbawa-bawa oleh sentimen, kurang rasional, dan lebih mudah dipengaruhi (*sugestibel*).

Individu di dalam suatu kelompok massa dengan emosi yang sudah memuncak akan lebih mudah terkena sugesti (hipnosis ringan) dan pemimpin atau situasi yang timbul dalam massa itu. Individu dalam keadaan sugesti akan menurut saja kepada perintah-perintah dan pemimpin yang timbul dalam massa tersebut, meskipun kadang-kadang perintah itu bersifat irasional atau tidak masuk akal sekalipun. Dalam situasi ini orang dapat bersifat negatif dalam arti luas, seperti liar, kejam, bahkan tidak peduli terhadap keselamatannya sendiri. Biasanya anggota dalam massa itu patuh terhadap perintah atasannya, pimpinannya atau salah seorang yang

mengangkat atau yang diangkat menjadi pemimpin sementara.

3. Kurang Seriusnya Pemerintah Menanggapi Aksi Demonstrasi yang Dilakukan.

Masalah yang diangkat dan dituntut dalam aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok massa terjadi karena tidak ada/lemahnya kebijakan pemerintah dalam menanggapi dan menyelesaikan permasalahan yang diangkat oleh pihak yang melakukan aksi demonstrasi. Mereka menganggap dengan melakukan perbuatan tersebut mereka mendapat sorotan yang tajam baik dan kalangan pemerintah, media massa, maupun lembaga-lembaga masyarakat dan dapat diketahui oleh pihak-pihak politik yang dapat membela kepentingan rakyat.

Belum lagi melihat fakta bahwa demonstrasi itu sendiri dijamin keberadaannya oleh undang-undang, maka pemerintah dalam hal ini memiliki tanggung jawab moral dalam menanggapi aksi demonstrasi. Menjawab tuntutan demonstrasi sama halnya dengan menjawab tuntutan rakyat. Apakah demonstrasi berjalan dengan baik ataupun mula tidak kondusif, pemerintah harus menanggapinya untuk mencegah gejolak massa yang lebih besar terjadi, baik itu di dalam massa itu sendiri ataupun dalam masyarakat luar yang akan melahirkan aksi-aksi serupa di kemudian hari.

4. Tidak Puas Atas Tanggapan Pihak yang Didemonstrasi

Tindakan anarkis sering terjadi dalam aksi demonstrasi apabila para demonstran merasa tidak puas dan kecewa atas tanggapan dari pihak yang didemonstrasi, baik itu dari kalangan pemerintah maupun lembaga-lembaga yang mendapat kritik dalam aksi demonstrasi. Pihak yang didemonstrasi dituding melakukan pembelaan dan pengelakan atas tuntutan tersebut,

sehingga tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang dapat mengakibatkan tindakan anarkis. Dimulai dengan kata-kata makian dan berujung pada saling melempar antara kedua belah pihak. Situasi yang demikian kemudian dapat berujung kepada tindak pidana serius.

5. Adanya Pihak Provokator (Pihak Luar)

Pihak provokator adalah pihak yang mengintervensi dan masuk ke dalam kelompok demonstran yang mempunyai tujuan tertentu untuk memanfaatkan kelompok tersebut sesuai kepentingan yang dikehendaknya. Dengan adanya pihak provokator atau pihak luar yang masuk ke dalam kelompok, akan memperkeruh keadaan dengan meniupkan isu-isu negatif kepada kelompok yang melakukan aksi demonstrasi tersebut sehingga dapat menimbulkan tindakan-tindakan anarkis. Hal demikian sering kali terjadi terhadap kegiatan aksi demonstrasi yang berbau politik yang saling ingin menjatuhkan lawan politik, dengan maksud supaya nama baik lawan politiknya tersebut tercemar.

6. Tidak Adanya Kerja Sama Antara Pihak yang Melakukan Demonstrasi dengan Aparat Keamanan

Kerja sama antara pihak yang melakukan aksi demonstrasi dengan aparat keamanan merupakan faktor yang sangat penting untuk mencegah terjadinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan para peserta. Dengan adanya kerja sama diharapkan tidak terjadi kerusuhan, dan yang melakukan demonstrasi bebas mengeluarkan pendapat baik itu kepada pemerintah, perusahaan, ataupun lembaga lainnya. Pihak yang didemonstrasi juga harus dapat memberikan tanggapan yang jelas kepada pihak yang berdemostrasi

dengan kawalan yang terjamin dari aparat keamanan.

Tidak adanya kesadaran dan kesepakatan untuk saling menjaga keamanan dapat menimbulkan terjadinya perbuatan tindak pidana. Perlunya Kerja sama yang baik dalam pelaksanaan penyampaian pendapat sangat diperlukan terutama karena sulitnya melakukan pengawasan terhadap kelompok tersebut yang mempunyai karakter yang berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya.

7. Tidak Adanya Konfirmasi yang Jelas

Aksi demonstrasi adalah aksi yang dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak dan keinginan melakukan perubahan, sehingga apabila tidak ada konfirmasi yang jelas atas berbagai tuntutan demonstran dan apa tanggapan yang diberikan oleh pihak pemerintah, lembaga, dan perusahaan terkait terhadap aspirasi yang disampaikan tersebut, para kelompok yang melakukan aksi demonstrasi akan merasa tidak dihiraukan. Tidak adanya konfirmasi ini merupakan salah satu pemicu naiknya emosi para demonstran yang merasa disepelekan.

8. Brutalnya Tindakan Pihak Aparat Keamanan Terhadap Pelaku atau Peserta Aksi Demonstrasi Dalam Melakukan Pengamanan

Pada kegiatan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok massa sangat sering terjadi tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan pihak aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan, sehingga hal itu dapat memicu terjadinya bentrokan yang tidak terkendalikan antara aparat kepolisian yang melakukan pengamanan dengan pihak yang melakukan aksi demonstrasi. Sekarang ini kebrutalan pihak aparat keamanan dalam melakukan

pengamanan terhadap pelaku atau peserta yang melakukan aksi demonstrasi sering terjadi, dan terkadang sikap atau tindakan yang diambil oleh aparat keamanan terlalu kejam. Perlakuan aparat keamanan seperti itu akan memicu demonstran melakukan apa saja karena sudah mengalami kemarahan dalam diri kelompok tersebut, seperti dengan melakukan pelemparan-pelemparan batu yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di kedua belah pihak maupun masyarakat umum.

9. Anggota Peserta Aksi Demonstrasi Kurang Terkoordinir dan Kurang Tertib

Peserta aksi demonstrasi yang kurang terkoordinir dan kurang tertib juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang terjadi dalam aksi demonstrasi, dikarenakan oleh ketidakjelasan arah dan tujuan aksi demonstrasi anggota yang ikut dalam melakukan aksi tersebut. Ini dapat merusak aksi yang pada awalnya memiliki niat baik dan damai. Peran pemimpin demonstrasi di sinibegitu lemah, sehingga tidak sanggup mengendalikan gerak dan emosi massa yang sudah memiliki mental “kawan”. Selain itu, kondisi seperti ini juga dapat membuka peluang masuknya pihak lain dalam menghembuskan isu dan provokasi negatif.

10. Kurang Memahami Aksi Demonstrasi yang Dibangun

Merujuk pada Pasal 10, terlihat bahwa warga masyarakat yang hendak menyampaikan pendapat di muka umum harus “aktif” memberitahukan rencana kegiatannya kepada Poin dan pemberituannya harus secara “resmi” diserahkan ke Polri. Pengertian resmi yang dimaksud adalah pemberitahuan yang ditulis tersebut diantar sendiri oleh pemimpin ataupun penanggung jawab

kegiatan unjukrasa. Peraturan tersebut dimaksud untuk mempertemukan pimpinan/penanggung jawab unjukrasa dengan petugas Polri. Dengan bertemunya pemimpin/penanggung jawab unjuk rasa dengan anggota Polri maka diharapkan akan muncul kesepakatan-kesepakatan yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Mengingat Polri mempunyai kewajiban memberitahu pihak yang menjadi sasaran aksi unjuk rasa, maka pada kesempatan bertemu dengan pimpinan/penanggung jawab aksi tersebut, Polri akan berusaha menjadi penengah atau mediator bagi kedua belah pihak (pengunjuk rasa dan sasaran unjuk rasa) dengan harapan apabila mencapai kesepakatan sebelum hari yang telah ditentukan maka aksi unjuk rasa tidak perlu dilakukan atau dibatalkan.

Namun melihat perkembangan aksi unjuk rasa yang terjadi di Indonesia, harapan yang dituangkan dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum masih memerlukan proses pendewasaan baik dari Polri maupun masyarakat sebagai subjek kegiatan. Diharapkan pula Polri dapat melakukan pengawalan secara profesional, sehingga massa yang ingin menyalurkan aspirasinya dapat berjalan dengan baik, aman dan terkendali, termasuk mendampingi dan mengarahkan massa dalam penyaluran aspirasinya. Akan tetapi karena seringnya terjadi kesalahpahaman antara pihak kepolisian dengan pengunjuk rasa, kepolisian terkadang kurang tanggap dengan tindakan pengunjuk rasa.

Di sisi lain pengunjuk rasa selalu merasa dihalangi untuk menyalurkan aspirasinya kalau melihat kepolisian mendampinginya dan mengarahkannya dalam tugas pengamanan. Tentunya perlu kesepakatan antar kedua belah pihak baik pengunjuk rasa dan kepolisian, yang harus mencari terobosan untuk

menanggulangi atau mengantisipasi terjadinya unjuk rasa sehingga berjalan aman dan lancar.

B. Pengantisipasi Terjadinya Tindak Pidana dalam Demonstrasi Anarkis

Bentuk-bentuk dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum yang ditentukan dalam UU No. 9 Tahun 1998 adalah:

1. Unjuk rasa atau demonstrasi yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstrasi di muka umum.
2. Pawai yaitu cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
3. Rapat umum yaitu pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
4. Mimbar bebas yaitu kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

Demonstrasi itu dijamin oleh Undang-undang No. 9 Tahun 1998, yang memberikan jaminan hak berpendapat. Dalam undang-undang tersebut ditekankan bahwa setiap orang berhak untuk melakukan perwujudan hak atas kebebasan berpendapat dan melakukan penyampaian pendapat di muka umum. Undang-undang tersebut memberikan koridor bahwa aksi massa dalam undang-undang tersebut dikategorikan ke dalam unjuk rasa, demonstrasi, pawai dan mimbar bebas. Tugas institusi kepolisian adalah sebenarnya memberikan perlindungan dan jaminan kebebasan berekspresi pendapat setiap orang.

Persoalannya adalah dilingkungan internal Institusi Kepolisian sendiri adalah bahwa di dalam diri mereka muncul stigma bahwa demonstrasi itu selalu akan cenderung anarki. Mereka tidak berpikir bahwa

bagaimana membuat aksi tersebut menjadi damai. Asumsi tersebut dibangun sedemikian rupa sehingga muncul cap bahwa semua aksi massa akan berpotensi pada tindakan destruktif atau perusakan.

Terkait dengan unjuk rasa, ada beberapa hal yang berkontribusi besar dalam perubahan pola unjuk rasa ini. Pertama, peran media yang kemudian turut mem-*blow up* aksi demonstrasi. Yang kedua, perlu dipertanyakan apakah aktor-aktor dibalik demonstrasi tersebut "*pure*", tidak mengusung kepentingan tertentu. Sebuah gerakan ini pasti ada mobilisatornya, apakah itu kepentingan pengusaha, politis, ataupun kelompok masyarakat lainnya. Ketiga, kurikulum pendidikan aparat keamanan tersebut semasa mereka masih mengenyam pendidikan. Mereka tidak pernah atau mungkin minim diajarkan tentang bagaimana melihat aspek sosialmasyarakat sesungguhnya, ketika kurikulum yang diajarkan sebagian besar-porsinya adalah belajar tentang hukum.

Cara kerja orang-orang kepolisian inimasih menganut sistem kolonialisme. Artinya pendekatan-pendekatan yang menggunakan sosiologi hukum, filsafat hukum itu belum tersentuh hingga kesana. Penafsiran-penafsiran hukum berdasarkan KUHP maupun kitab tertulis inihanya berdasarkan peraturan semata, tidak ada penafsiran secara responsif.

Problema utama di institusi kepolisian adalah adanya kultur yang sangat tergantung pada pimpinan. Sangat terlihat jelas bagaimana peran pemimpin ini dalam menentukan kebijakannya akan berpengaruh pada anak buahnya. Rotasi kepemimpinan ini menjadi sangat berpengaruh. Personalitas pemimpin ini sangat mempengaruhi arah akan dibawa kemana institusi kepolisian ini. Kedua, institusi kepolisian ini lemah pada aspek

manajemennya, kenaikan pangkat tergantung pada kedekatan dengan atasan, bukan pada kemampuannya.

KESIMPULAN

1. Faktor penyebab tindak pidana dalam demonstrasi yang anarkis adalah
 - a. Faktor psikologis.
 - b. Faktor emosional.
 - c. Kurang seriusnya pemerintah dalam menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan.
 - d. Tidak puas atas tanggapan dari pihak yang didemonstrasi.
 - e. Adanya pihak provokator (pihak luar).
 - f. Tidak adanya kerja sama antara pihak yang melakukan aksi demonstrasi dengan aparat keamanan.
 - g. Tidak adanya konfirmasi yang jelas.
 - h. Brutalnya tindakan pihak aparat keamanan terhadap pelaku aksi demonstrasi dalam melakukan keamanan.
 - i. Anggota peserta aksi demonstrasi kurang terkoordinir dan kurang tertib.
 - j. Kurang memahami aksi demonstrasi yang dibangun.
2. Pengantisipasi terjadinya tindak pidana dalam demonstrasi anarkis adalah:
 - a. Adanya pemimpin yang tegas dan teratur serta mengerti mengenai peraturan khususnya UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum.
 - b. Mengawasi jalannya Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian terhadap institusi Polri dalam pengawasan terhadap demonstrasi sehingga tidak berujung anarkis.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Poernomo, 1982, *Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fachrudin Ahmad, 2000, *Jihat Sang Demonstrasi*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 1987, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Pnerbit Uniersitas Diponogoro, Semarang.
- Republik Indonesia, *Undang_undang dasar 1945*
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sri Widoyati Soekito, 1983, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta.
- Supriadi dan Alimudin, 2001, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekan Mengeluarkan pendapat di Muka Umum
- Wantjik Saleh, 1996, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Paramestika, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Semarang*.

Indonesia, : Refika Aditama, Bandung.

Yohanes Suhardin, 2011, *Hukum dan Hak Asasi Manusia (Suatu Pengantar)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,